WALI KOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALI KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 192);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Kotamobagu
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

(1) APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp667.854.767.102,00 (enam ratus enam puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus dua rupiah), yang terdiri dari:
   a. pendapatan Daerah;
   b. belanja Daerah; dan
   c. pembiayaan Daerah.

(2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp644.854.767.102,00 (enam ratus empat puluh empat miliar delapan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus dua rupiah).

(3) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar Rp667.854.767.102,00 (enam ratus enam puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus dua rupiah).

(4) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah).

Pasal 3

Uraian APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini, terdiri dari:

a. Lampiran I memuat ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
b. Lampiran II memuat penjabaran rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan,

belanja, dan pembiayaan;

c. Lampiran IIIa memuat daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa uang yang diterima serta skpd pemberi hibah;
d. Lampiran IIIb memuat daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa barang yang diterima serta skpd pemberi hibah;
e. Lampiran IVa memuat daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa uang yang diterima serta skpd pemberi bantuan sosial;
f. Lampiran IVb memuat daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa barang yang diterima serta skpd pemberi bantuan sosial;
g. Lampiran Va memuat daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat umum yang diterima serta skpd pemberi bantuan keuangan;
h. Lampiran Vb memuat daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat khusus yang diterima serta skpd pemberi bantuan keuangan;
i. Lampiran VIa memuat daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten;
j. Lampiran VIb memuat daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kota;
k. Lampiran VIc memuat daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa;
l. Lampiran VII memuat rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah,organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
m. Lampiran VIII memuat dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan DBH-minyak dan gas bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan subrincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
n. Lampiran IX memuat sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi/ kabupaten/kota pada daerah perbatasan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara;
o. Lampiran X memuat rekapitulasi dan sinkronisasi peraturan kepala daerah penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan sumber dana; dan
p. Lampiran XI memuat formulir komitmen pemerintah

daerah menganggarkan barang dan jasa serta belanja modal berupa Produk Dalam Negeri, Tingkat Komponen Dalam Negeri.

Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KABAG HUKUM	
KEPALA BPKD	
KABID ANGGARAN BPKD	

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. WALI KOTA KOTAMOBAGU,

ASRIFAN NANI

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

SOFYAN MOKOGINTA

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2023 NOMOR 22